



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "permohonan izin poligami" antara pihak-pihak :

Penggugat, lahir di Gresik pada tanggal 19 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan ITS, bertempat kediaman di Dusun Mungguyosi, RT. 006 RW. 002, Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Koeswari, SH., Advokat pada Kantor KOES & PARTNERS, beralamat di Perum Wisma Sidojangkung Indah Blok P/20, RT.025 RW.007, Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 82/SK/2/2022, tanggal 14 Pebruari 2022, sebagai "PEMOHON";

melawan

Tergugat, lahir di Gresik pada tanggal 4 Pebruari 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Mungguyosi, RT. 006 RW. 002, Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Gs, tanggal 14 Pebruari 2022 mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13-08-2005 dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dengan kutipan Akta Nikah No. 420/40/VIII/2005;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di Mung Gusoyi, RT.006/RW.002, Desa Mung gugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dalam kedudukannya sebagai Pemohon dalam kedudukannya sebagai Termohon;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - NUR MAULIDIYAH SETIAWAN, meninggal dunia umur 2 hari.
 - AHMAD FAIQON NABHAN, umur 14 th.
 - NUR AISYA SYAFIFA, umur 4 bulan.
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :
 - 4.1. Bangunan rumah dengan luas 5,5 meter x 30 meter yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.860, luas 266 M2 atas nama Kasri yang terletak di Dusun Mung Gusoyi, RT.006/RW.002, Desa Mung gugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah
 - Timur : Rumah Bapak Nodi Priyanto
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Rumah Bapak Teman.
 - 4.2. 2 unit sepeda motor :
 1. Sepeda motor merk Honda, W 4268 AY, tahun 2017, warna Hitam.
 2. Sepeda motor Honda, W 4370 DC, tahun 2020, warna Hitam.
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi disebabkan :
 - Termohon sudah tidak sanggup memberi keturunan lagi.
6. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang janda cerai mati bernama LILIS MUJIATI binti ISKHAK, Tempat/tgl.lahir, Gresik, 17-01-1980,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Gowah, RT.001/RW.001, Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;

- Bahwa calon istri Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan nazab apapun;
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda cerai mati dan belum menikah lagi;
- Bahwa Termohon bersedia dimadu;
- Bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap kedua istri apabila sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang mampu untuk mencukupi keperluan isterinya;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gresik untuk bekenan memeriksa dan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk beristeri lagi dengan seorang wanita bernama LILIS MUJIATI binti ISKHAK.
3. Menetapkan bahwa harta yang tercantum pada posita angka 4 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Mebebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Kehadiran Pemohon dan Termohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk poligami, akan tetapi Pemohon menyatakan akan tetap meneruskan niatnya untuk berpoligami;

Bahwa upaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediator KASNO, S.Ag., SH., akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Menjawab

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya serta Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu;

Bahwa pada sidang tanggal 15 Maret 2022, calon isteri kedua Pemohon juga telah datang menghadap dipersidangan dan memberikan pernyataan bahwa :

- Bahwa ia mengaku bernama Lilis Mujiati binti Iskhak, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gowah, RT.001 RW.001, Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;
- Bahwa ia berstatus janda cerai mati dari seorang pria bernama Suwito;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa ia tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa ia menyatakan bersedia bermadu dan menjadi isteri kedua Pemohon serta hidup rukun berdampingan dengan Termohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan dirinya;

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3525041907800003, tanggal 09-11-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3525044402840001, tanggal 09-11-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/40/VIII/2005, tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Nomor 3525043007090002, tanggal 27-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Mujiati NIK 3525045701800002, tanggal 03-11-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lilis Mujiati Nomor 3525021201220005, tanggal 13-01-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwito Nomor 3525-KM-12012022-0050, tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/004/437.106.18/2022, tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mungguembang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Rekap Penerimaan Penghasilan Tahun 2022 atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 17 Maret 2022, bermaterai cukup (bukti P.10);
11. Asli Surat Pemyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanggal 17 Maret 2022, bermeterai cukup (bukti P.11);
12. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Menjadi Istri Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Lilis Mujiati binti Iskhak tanggal 17 Maret 2022, bermeterai cukup (bukti P.12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi BPKB nomor registrasi W 4370 DC, merk Honda, type C1M02N42L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2020, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH1JM7112LK113623, nomor mesin JM71E1113546, bahan bakar bensin, wama hitam, atas nama Aji Setiawan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi TBPKB dan STNKB nomor registrasi W 4370 DC atas nama Aji Setiawan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi BPKB nomor registrasi W 4268 AY, merk Honda, type K1H02N14L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2017, isi silinder 149, nomor rangka MH1KF1125HK310832, nomor mesin KF11E2306451, bahan bakar bensin, wama coklat, atas nama Aji Setiawan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi TBPKB dan STNKB nomor registrasi W 4268 AY atas nama Aji Setiawan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);

Bahwa Termohon membenarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Sumadji bin Kamin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat kediaman di Dusun Mungkusoyi, RT.005 RW.002, Desa Mungguembang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, saksi sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Lilis Mujiati;
- Bahwa saksi mengetahui jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Pemohon menginginkan menambah momongan sedangkan Termohon tidak sanggup untuk hamil lagi karena Termohon sudah melahirkan tiga kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga Pemohon serta calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun baik terhadap Termohon, Pemohon atau calon istri Pemohon atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai mati, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang taat beragama dan kelak bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan di ITS sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta-harta, berupa rumah yang terletak di Dusun Mungguoyosi RT.006 RW.002, Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan 2 unit kendaraan bermotor roda 2 yang saat ini berada di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Saksi II : Suharti binti Saeran, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Mungguoyosi, RT.005 RW.002, Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, saksi sebagai bibi Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Lilis Mujiati;
- Bahwa saksi mengetahui jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menginginkan menambah momongan sedangkan Termohon tidak sanggup untuk hamil lagi karena Termohon sudah melahirkan tiga kali;

- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga Pemohon serta calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun baik terhadap Termohon, Pemohon ataupun calon istri Pemohon atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai mati, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang taat beragama dan kelak bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan di ITS sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta-harta, berupa rumah yang terletak di Dusun Mungguysosi RT.006 RW.002, Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan 2 unit kendaraan bermotor roda 2 yang saat ini berada di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon tidak akan mengajukan bukti dan menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan dengan satu orang isteri saja, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator KASNO, S.Ag., MH., namun tetap tidak berhasil, karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Lilis Mujiati binti Iskhak, dengan alasan hasrat Pemohon sangat besar untuk menambah momongan sementara Termohon sudah tidak sanggup untuk hamil lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan Pemohon sebagai suami yang kawin lagi (berpoligami) tersebut dibenarkan?
2. Apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut memenuhi syarat?
3. Harta apa saja yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan?

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka seluruh dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 714 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata di mana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang bahwa Pemohon juga meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.16) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.16), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.13, P.14, P.15, P.16 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.8, P.10, P.11, P.12 merupakan akta di bawah tangan sebagaimana di atur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang isinya dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya secara formil tidak diperlukan syarat dan kekuatan bukti lain, dan oleh karena secara tegas diakui oleh Termohon, maka secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta pengakuan Pemohon di luar sidang dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, 175, 172 dan 175 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah meninggal dunia;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena hasrat Pemohon sangat besar untuk menambah momongan sementara Termohon sudah tidak sanggup untuk hamil lagi karena sudah tiga kali melahirkan;
4. Bahwa Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu sedangkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu dan menghormati Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk dilangsungkan pernikahan, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain dan berstatus janda cerai;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan sanggup menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta menjamin dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
7. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta-harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah ukuran 5,5 m x 30 m, berdiri di atas sebidang tanah luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi), SHM Nomor 860 atas nama Kasri terletak di Desa Munggosoyi, RT.006 RW.002, Kecamatan Munggugebang, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Rumah milik Nodi priyanto;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Rumah milik Teman;
- b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2, nomor registrasi W 4370 DC, merk Honda, type C1M02N42L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2020, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH1JM7112LK113623, nomor mesin JM71E1113546, bahan bakar bensin, warna hitam, atas nama Aji Setiawan;
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2, nomor registrasi W 4268 AY, merk Honda, type K1H02N14L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2017, isi silinder 149, nomor rangka MH1KF1125HK310832, nomor mesin KF11E2306451, bahan bakar bensin, warna coklat, atas nama Aji Setiawan;

Pertimbangan Analisis atas Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar antara *ibahah* (mubah/boleh dilakukan dan boleh tidak) atau *istihbaab* (dianjurkan).

Menimbang bahwa hukum dasar poligami *ibahah* berdasarkan makna perintah dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat” (QS an-Nisaa':3).

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS an-Nisaa':3).

Maka dengan kelanjutan ayat ini, jelaslah bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi”;

Menimbang bahwa formulasi rumusan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara terinci dan *limitatif* dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa formulasi secara rinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan (syarat alternatif) sebagai berikut :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami (syarat kumulatif) adalah :

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami;
- Terpenuhiya syarat kumulatif dalam berpoligami;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat dikabulkannya seseorang untuk berpoligami sebagai berikut;

a. Adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah “hasrat Pemohon sangat besar untuk menambah momongan sementara Termohon sudah tidak sanggup untuk hamil lagi karena sudah melahirkan tiga kali”, karenanya Majelis Hakim menilai alasan tersebut termasuk dalam kategori yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu adanya syarat alternatif sebagai alasan Pemohon berpoligami telah terpenuhi dalam perkara ini;

b. Terpenuhiya syarat komulatif dalam berpoligami

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Termohon menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi, baik secara tertulis (*vide* bukti P.11) maupun secara lisan yang dinyatakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kerelaan dan keridhaan Termohon selaku isteri pertama untuk dimadu oleh Pemohon, merupakan bentuk perhatian besar Termohon kepada suami dan merupakan teladan yang baik bagi para wanita yang mengingkari syariat poligami;

Menimbang bahwa kerelaan Termohon untuk dimadu merupakan wujud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad/sikap baik Termohon untuk selalu menguatkan keimanan dan kecintaan dalam hati Termohon untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bersedu atau menjadi isteri kedua dan sanggup menghormati Termohon, baik secara tertulis (*vide* bukti P.12) maupun secara lisan didepan persidangan;

Menimbang bahwa sikap calon isteri kedua Pemohon yang rela dinikahi oleh seseorang (Pemohon) yang telah beristeri merupakan kebaikan besar dan menunjukkan kuatnya iman dan takwa kepada Allah SWT.,

Menimbang bahwa Pemohon ternyata sanggup memberikan kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu, sebagaimana bukti P.8 dan P.9 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Pemohon juga terbukti sanggup memberikan adanya jaminan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (*vide* bukti P.10);

Menimbang bahwa sikap adil dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi adil di sini adalah adil sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' Ayat 129 yaitu :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung” (QS an-Nisaa':129).

Menimbang bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pemahaman Imam asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa “Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah SWT.) : “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu)...*”, (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah Ta'ala mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. “...*karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...*” artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa telah ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau menjadi isteri orang lain karena calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati (*vide* bukti P.5, P.6, P.7) dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada intinya alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke pengadilan merupakan i'tikad baik Pemohon dalam rangka melindungi isteri-isteri serta anak-anaknya dari ketidakadilan praktek poligami. Yang lebih penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya (positif) dan kemafsadhatannya (negatif) dari poligami, yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama (Lilis Mujiati binti Iskhak) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 3 dapat dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berpoligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang status harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon memohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu sebagaimana posita permohonan Pemohon point 4;

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta berupa sebagaimana tersebut dalam fakta hukum nomor 7;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan **terhadap harta-harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menikah lagi (*yang kedua*) dengan seorang wanita bernama Lilis Mujiati binti Iskhak;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah ukuran 5,5 m x 30 m, berdiri di atas sebidang tanah luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi), SHM Nomor 860 atas nama Kasri terletak di Desa Munggusoyi, RT.006 RW.002, Kecamatan Munggugebang, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Sawah;
 - Sebelah timur : Rumah milik Nodi Priyanto;
 - Sebelah selatan : Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Rumah milik Teman;
- b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2, nomor registrasi W 4370 DC, merk Honda, type C1M02N42L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2020, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH1JM7112LK113623, nomor mesin JM71E1113546, bahan bakar bensin, warna hitam, atas nama Aji Setiawan;
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2, nomor registrasi W 4268 AY, merk Honda, type K1H02N14L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2017, isi silinder 149, nomor rangka MH1KF1125HK310832, nomor mesin KF11E2306451, bahan bakar bensin, warna coklat, atas nama Aji Setiawan;
- adalah **harta bersama milik** Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada hari Selasa tanggal 29 maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ALI, S.Ag. dan SRIWINATY LAIYA, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Wicaksono, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali, S.Ag.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH., MH.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwinaty Laiya, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Andik Wicaksono, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan & PNBP	Rp	260.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-

JUMLAH Rp 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)